



P U T U S A N
Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Fahri Mutaqin, berkedudukan di Jalan Katalia Raya Nomor 4 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto, SH, MH dan Rekan yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman di Jalan Cemara Nomor 56 LK III Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sabani, bertempat tinggal di Jalan M. Saleh Nomor 109 RT. 003 RW. 002 Dusun II Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irhamudin, S.H., M.H. dan Rekan yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kotabumi di Jalan Ratu Perwira Negara, Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara berdasarkan kan sertipikat hak milik (SHM) no. 134 dengan gambar situasi nomor 3313 tahun 1991 tertanggal 3 Oktober 1991 seluas 97.050 m2 (sembilan puluh tujuh ribu lima puluh meter persegi), (**Bukti P-1**)
2. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini sebagian besar masih di kuasai oleh penggugat dengan luas \pm 90.360 m2 (sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) sedang selebihnya telah di garap atau ditanami oleh tergugat secara sepihak tanpa hak dengan melawan hukum seluas \pm 6.690 m2.
3. Bahwa berdasar kan pengakuan tergugat, tergugat menggarap atau menanami tanah milik penggugat tersebut, karena tanah yang di garap atau ditanami oleh tergugat itu, di katakan oleh tergugat merupakan tanah milik orang lain, hal ini telah diakui oleh tergugat sebagaimana isi eksepsi dan jawaban dari tergugat, dalam poin 4 perkara nomor 14/PDT.G/2019/PN.Kbu (**Bukti P-2**) dan yang di perkuat lagi dengan isi DUPLIK TERGUGAT dalam eksepsi poin 2 perkara nomor 14/PDT.G/2019/PN.Kbu (**Bukti P-3**) dimana dalam duplik tersebut **tergugat telah membuat keterangan palsu** dengan mengatakan “tergugat didalam menggarap tanah tersebut atas kepemilikan tanah bapak wagiman berdasarkan surat keterangan jual beli tanah perkebunan 94.D/33/II/X/2003 bukan tanah atas kepemilikan Fahri Mutaqin”.
4. Bahwa tanah penggugat yang di garap atau di tanami oleh tergugat tersebut memiliki luas \pm 6.690 m2 (enam ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) adalah termasuk sebagian dari keseluruhan tanah milik penggugat berdasarkan sertipikat hak milik nomor 134 gambar situasi 3313 tahun 1991 atas nama Fahri Mutaqin yang memiliki luas keseluruhan 97.050 m2 (sembilan puluh tujuh ribu lima puluh meter persegi) tanggal terbit sertipikat 30 Oktober 1991, dengan letak tanah di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dimana batas batas tanah milik penggugat yang garap atau di tanami oleh tergugat dengan cara melawan hukum itu, memiliki batas batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
5. Bahwa tanah penggugat yang garap atau ditanami oleh tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum ini, sudah berlangsung selama 9 tahun dari sejak tahun 2010 sampai dengan 2019 sehingga telah merugikan penggugat selaku pemilik tanah.



6. Bahwa tergugat telah menggarap atau menanami tanah penggugat tersebut dengan tanaman yang berupa tanaman kopi, tanaman keras, dan macam macam tanaman lainnya.
7. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang telah menggarap atau menanami tanah milik penggugat, dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut, sehingga hal ini telah mengakibatkan penggugat selaku pemilik tanah tidak dapat menanami tanah milik penggugat akibat telah di tanami terlebih dahulu oleh tergugat tersebut, sehingga hal ini telah merugikan penggugat baik secara materil akibat penggugat tidak dapat menanami tanah milik penggugat itu maupun secara imateril akibat rasa malu kepada masyarakat disekitar tanah milik penggugat.
8. Bahwa penggugat pernah menugaskan Jefry Ardi yang ditemani oleh Destu Amalindo untuk menemui tergugat guna membuat perjanjian secara tertulis antara penggugat dengan tergugat, mengenai izin menggarap tanah milik penggugat oleh tergugat, termasuk mengenai pembagian hasil dari tanah tersebut, **namun oleh tergugat perjanjian itu tidak diakui dengan menyatakan "tergugat tidak pernah membuat perjanjian dengan penggugat" sebagaimana yang tertuang dalam poin 2 dan 3 Perihal Eksepsi dan Jawaban Gugatan tergugat dalam perkara nomor 14 / PDT.G /2019 / PN.Kbu, Bukti P-2, sehingga perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya dan dianggap tidak ada.**
9. Bahwa perbuatan tergugat yang menguasai dan menggarap atau menanami tanah milik penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut, sementara hasilnya dinikmati sendiri oleh tergugat, **jelas merupakan perbuatan melawan hukum** yang sudah merugikan penggugat baik secara materil maupun immateril.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut**". sedangkan unsur unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum ini meliputi :
 1. Adanya perbuatan melawan hukum
 2. Adanya kesalahan
 3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
 4. Adanya kerugian
11. **Bahwa dari penjabaran dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas, jelas semua unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat telah terpenuhi, dimana perbuatan tergugat yang telah menguasai dan menggarap atau menanami tanah milik penggugat**



dengan cara melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat, sehingga karena perbuatan tergugat tersebut, maka sudah seharusnya tergugat membayar semua kerugian yang dialami oleh penggugat.

12. Bahwa kerugian materil dan kerugian immateril yang telah dialami oleh penggugat, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat selama ini, dengan cara menggarap atau menanami tanah milik penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat dengan nilai mencapai Rp.536.000.000,- dengan rincian kerugian sebagai berikut :

1. Jika tanah tersebut di sewakan kepada pihak lain oleh penggugat selama 9 tahun dengan nilai sewa dihitung dengan harga Rp.4.000.000,- x 9 tahun = Rp.36.000.000,-
2. Kerugian immateril perasaan malu karena masalah ini = Rp.500.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL YANG DIALAMI OLEH PENGUGAT Rp.536.000.000,-

(Lima ratus tiga puluh enam juta rupiah)

13. Bahwa agar gugatan penggugat dalam perkara ini tidak sia sia (ilucoir), maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara aquo, dapat meletak kan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda berupa tanah dan rumah milik tergugat yang terletak di Jalan M. Saleh No. 109 Rt 003 Rw 002 Dusun II Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Sampai tergugat membayar semua kerugian materil dan immateril yang dialami oleh penggugat selama 9 tahun tanah penggugat di tanami dan dikuasai oleh tergugat.

14. Bahwa selanjutnya untuk menjamin dapat dilaksanakan nya putusan ini oleh tergugat, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan di bacakan sampai isi putusan di laksanakan oleh tergugat.

15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang syah, maka dengan berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR, kami mohon putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij vorraad) dari tergugat.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri kotabumi Cq majelis hakim yang memeriksa



perkara ini, untuk dapat membuat keputusan yang berdasarkan keadilan dengan keputusan sebagai berikut :

PETITUM

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh nya.
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai dan menggarap atau menanami tanah milik penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian baik materil maupun kerugian immateril bagi penggugat.
3. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang telah disampaikan oleh penggugat dalam persidangan ini.
4. Memerintahkan kepada tergugat dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak putusan di bacakan oleh majelis, untuk segera menyerahkan tanah milik penggugat seluas \pm 6.690 m² yang di garap atau ditanami oleh tergugat selama 9 tahun, berikut tanam tumbuh yang ada diatas nya dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
5. Meletak kan sita jaminan terhadap tanah dan rumah milik tergugat yang terletak di jalan **Jalan M. Saleh No. 109 Rt 003 Rw 002 Dusun II Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung** selama tergugat tidak membayar semua kerugian yang dialami oleh penggugat, akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh tergugat yang telah menguasai, menggarap atau menanami tanah milik penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi penggugat.
6. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan rumah milik tergugat yang di lakukan sita jaminan dalam perkara ini.
7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah dialami oleh penggugat, akibat perbuatan tergugat yang telah menguasai, menggarap atau menanami tanah milik penggugat selama 9 tahun dari sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan tanpa hak dan melawan hukum.
8. Menghukum tergugat juga, untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada penggugat akibat perasaan malu yang ditimbulkan sejak tanah penggugat dikuasai, di garap atau



ditanami oleh tergugat secara sewenang wenang tanpa hak dan melawan hukum.

9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari bila tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, sejak putusan di bacakan oleh majelis dalam persidangan ini.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) sekalipun ada verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali oleh tergugat.
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain penggugat mohon putusan seadil adil nya yang menurut hukum layak dan patut (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat Hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil Penggugat sebagai dasar gugatannya, yakni sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat
2. Tergugat didalam menggarap tanah tersebut atas kepemilikan tanah bapak Wagiman berdasrkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan 94.D/33/II/X/2003 bukan tanah atas Kepemilakan Fahri Mutaqin
3. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, Kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscur Libelum*) dikarenakan Isi Gugatan dan Petitum tidak Sesuai

II. Dalam Pokok Perkara



1. Tergugat menolak seluruh dalil penggugat
2. Adalah tidak benar bahwa Tergugat dan Penggugat membuat perjanjian untuk bagi hasil
3. Bahwa perlu dijelaskan fakta-fakta pada tanggal 26 Juli 2001 telah terjadi jual beli tanah perkebunan atas nama Helmi Asri Kepada Wagiman berdasrkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan 94.D/33/II/X/2003

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi / Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Desember 2020, dimana Replik tersebut kemudian ditanggapi pula oleh Tergugat dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Sertipikat Nomor 134 atas nama Ir. Fahri Mutaqin, yang diberi tanda bukti P – 1;
2. Eksepsi dan Jawaban tergugat dalam perkara no. 14/Pdt/6/2019/PN.KB,yang diberi tanda bukti P – 2;
3. Duplik tergugat dalam perkara no. 14/Pdt.G/2019/PN.KBU, tertanggal 11 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P – 3;
4. Sertipikat no. 127 atas nama Farhan Mutiar, yang diberi tanda bukti P – 4;
5. Berita acara pengukuran pengembalian batas tanah dalam sertipikat no. 127 atas nama Farhan Mutiar, yang diberi tanda bukti P – 5;
6. Surat Perjanjian Bagi Hasil Garap Sawah antara Fahri Mutaqin dengan Memed Suryadi, yang diberi tanda bukti P – 6;
7. Surat Perjanjian Bagi Hasil Garap sawah antar Fahri Mutaqin dengan Misjak, yang diberi tanda bukti P – 7;



8. Surat Perjanjian Bagi Hasil Garap sawah antara Ir.Fahri Mutaqin dengan Kasino, yang diberi tanda bukti P – 8;
9. Surat keterangan kepala desa suka menanti SUPARDI tanggal 31 juli 1989 yang diketahui oleh camat bukit kemuning saat itu ASKARI, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Berita acara pemeriksaan tanah dan pertanyaan tua – tua kampung tanggal 31 juli 1989 yang ditanda tangani oleh kepala desa suka menanti SUPARDI, pemilik tanah Asri tjikman dan tua – tua kampung misran tauhid dan zulfakar cikman, yang diberi tanda bukti P – 10;
11. Surat kepala kantor pertanahan kabupaten lampung utara tanggal 19 juli 1990 yang ditujukan kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi lampung, tertanggal 11 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P – 11;
12. Gambar situasi no. 739 s/d 747/1989 desa suka menanti tanggal 2 oktober 1989 yang dibuat oleh pihak kantor BPN lampung utara dan ditanda tangani oleh kepala saksi pendaftaran tanah dari kantor pertanahan kabupaten lampung utara, yang diberi tanda bukti P – 12;
13. Surat keterangan jual beli tanah antara penjual helmi asri kepada pembeli bernama Drs. Suroso seluas 1 Hektare yang terletak di desa suka menanti bukit kemuning, yang diberi tanda bukti P – 13;
14. Akta perdamaian antara penggugat farhan mutiar dengan para tergugat Drs. Suroso dkk, yang diberi tanda bukti P – 14;
15. Berita acara pelunasan pembayaran tanah Farhan Mutiar oleh Drs. Suroso, yang telah dijual Helmi Asri kepada Drs. Suroso yang diketahui oleh Panitera Muda Perdata di PN. Kotabumi yang bernama Zohiruddin, SH, yang diberi tanda bukti P – 15;
16. Surat perjanjian pengosongan tanah antara Jumain dan Nuraini dengan Farhan Mutiar selaku kuasa dari pemilik tanah dalam sertipikat Np. 134, yang diberi tanda bukti P – 16.

Menimbang, bahwa bukti-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-13 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Ardi, S.T. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ikut serta mematok batas-batas tanah milik Penggugat sejak tahun 2015;



- Bahwa saksi mengetahui objek tanah milik Penggugat yaitu seluas kurang lebih 9 (Sembilan) Hektar dan saksi mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa saksi adalah teman sekolah Penggugat dan saksi diberi kuasa untuk mematok tanah milik penggugat tersebut dan pada waktu mematok tanah tersebut saksi bersama dengan Destu;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mematok tanah milik penggugat yang kering dan pada saat itu tidak ada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hadir;
 - Bahwa selain tergugat ada ± 10 orang yang menggarap tanah milik Penggugat;
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa dalam menggarap tanah milik penggugat, orang tersebut memiliki perjanjian dengan Penggugat;
 - Bahwa tanah objek perkara ini kurang lebih seluas 6.690 M²;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa tergugat menggarap tanah objek perkara ini;
 - Bahwa tergugat menggarap tanah objek perkara a quo sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi mematok tanah milik penggugat 1 (satu) hari setelah saksi dan Destu datang ke rumah tergugat;
 - Bahwa awalnya tergugat hanya diam saja, setelah saksi dan destu sedang mematok tanah tersebut, tergugat berkata tolong jangan dipatok tanah itu;
 - Bahwa penggugat memilik sertifikat hak milik atas objek perkara a quo dan mendapatkannya dari hibah orang tuanya sejak tahun 1989;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
2. Saksi Destu Amilado dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ikut serta mematok batas-batas tanah milik Penggugat sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui objek tanah milik Penggugat yaitu seluas kurang lebih 9 (Sembilan) Hektar dan saksi mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa saksi diberi kuasa untuk mematok tanah milik penggugat tersebut dan pada waktu mematok tanah tersebut saksi bersama dengan Jefri;
 - Bahwa saksi hanya mematok tanah milik penggugat yang kering dan pada saat itu tidak ada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hadir;



- Bahwa tanah objek perkara ini kurang lebih seluas 6.690 M²;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa tergugat menggarap tanah objek perkara ini;
 - Bahwa tergugat menggarap tanah objek perkara a quo sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi mematok tanah milik penggugat 1 (satu) hari setelah saksi dan Jefri datang ke rumah tergugat;
 - Bahwa awalnya tergugat hanya diam saja, setelah saksi dan Jefri sedang mematok tanah tersebut, tergugat berkata tolong jangan dipatok tanah itu;
 - Bahwa penggugat memiliki sertifikat hak milik atas objek perkara a quo dan mendapatkannya dari hibah orang tuanya sejak tahun 1989;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
3. Saksi Zul Fakar Cik Man dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara a quo;
 - Bahwa penggugat mendapatkan objek perkara a quo sejak tahun 1989 dan diukur oleh BPN;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran tanah tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Wagiman;
 - Bahwa pada saat melakukan pengukuran, Wagiman tidak hadir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Wagiman atau tergugat pernah membeli tanah objek perkara a quo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa tergugat menggarap objek perkara a quo;
 - Bahwa Wagiman adalah mertua dari tergugat;
 - Bahwa disekitar objek perkara a quo ada sawah yang juga milik penggugat;
 - Bahwa tergugat mulai menggarap objek perkara a quo sejak tahun 2012;
 - Bahwa penggugat memiliki objek perkara a quo berdasarkan hibah dari orang tua penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Helmi Asri pernah melakukan jual beli tanah objek perkara a quo dengan tergugat;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:
1. Putusan Pengadilan Tinggi tanjung karang dalam tingkat banding nomor



25/Pdt/2011/PT.TK bahwa zulfakar cikman yang merupakan penggugat adalah ahli waris satu – satunya yang belum pada harta warisan tjk man., yang diberi tanda bukti T-1;

2. Akta keturunan cik man yang merupakan tanah yang disengketakan, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Kwitansi beli tanah, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Surat keterangan jual beli tanah perkebunan yang diketahui kepala desa, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahmad Sabani, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Surat Keterangan jual beli sebagai bahan akte antara Helmi cikman dan Katiyah, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Surat milik ning idah cikman memberi milik kepada anak – anaknya didalamnya termasuk tanah 34 Ha dijerambah tanah dan beserta daftarnya, yang diberi tanda bukti T-7.

Menimbang, bahwa bukti-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-2 dan T-7 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menjelaskan silsilah keluarga antara Asri dan Cikman;
 - Bahwa saksi tidak tau tanah yang menjadi objek perkara a quo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dihibahkan dan siapa saja yang mendapat hibah atas tanah objek perkara a quo;
 - Bahwa saksi tinggal di bukit kemuning sejak lahir pada tahun 1967;
 - Bahwa sekolah SMK adalah termasuk wilayah jerambah tanah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada pengukuran tanah objek perkara a quo;
 - Bahwa Asri adalah menantu dari Cikman;
 - Bahwa Cikman pernah menghibahkan tanahnya seluas ± 34 Hektar kepada masyarakat sukamenanti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dihibahkan tanah Cikman tersebut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapiya melalui kesimpulannya;
2. Saksi Suryadi A.S dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai



berikut:

- Bahwa saksi akan menjelaskan bahwa benar pernah ada pengukuran tanah yang menjadi objek perkara a quo;
- Bahwa luas tanah milik tergugat kurang lebih 6.000 M²;
- Bahwa saksi kenal Suwono dan memiliki tanah disebelah barat sedangkan Hi. Majid disebelah timur dan ditanami sawit;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan 34 Hektar adalah hibah dari suku cina yang bernama BANJIR. sebelum dihibahkan digarap oleh SATIMIN, setelah itu baru hibahkan ke dusun 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada sertifikat tanah atas objek perkara a quo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum tanah objek perkara a quo digarap oleh tergugat sebelumnya digarap oleh satimin;
- Bahwa saksi tau suroso pernah jual beli tanah dengan Farhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah wagiman pernah membeli tanah dari Helmi Asri;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi mengetahui ada yang mematok tanah;
- Bahwa saksi mengenal tergugat dan ia sudah lama tinggal di sukamenanti;
- Bahwa tanah objek perkara a quo awalnya milik satiman;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

3. Saksi Wagiman tidak disumpah karena memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu mertua dari Tergugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar tanah yang menjadi obyek perkara a quo adalah milik bapak saksi yang bernama SATIMAN dan dihibahkan kepada saksi;
- Bahwa tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa orang tua saksi tidak memiliki sertifikat atas kepemilikan objek perkara a quo;
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 1982;
- Bahwa yang menggarap tanah milik orang tua saksi tersebut adalah menantu saksi (tergugat) karena saksi sudah tua dan tidak kuat lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Helmi Asri dan saksi tidak pernah membeli tanah dari Helmi Asri;
- Bahwa saksi mendapat hibah dari orang tua saksi kurang lebih 10 tahun yang lalu dan tidak ada surat hibah wari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kepada Helmi Asri;



- Bahwa saksi tidak pernah menanda-tangani perjanjian jual beli tanah objek perkara a quo dengan Helmi Asri dan saksi tidak bisa menulis;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya melalui kesimpulannya;
4. Saksi Katiyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan menjelaskan bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal disana sejak lahir pada tahun 1976 bersama orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tau tanah yang digarap tergugat adalah milik wagiman;
 - Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Helmi Asri sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut karena akan dijual Helmi Asri pada orang lain;
 - Bahwa banyak warga yang membeli tanah pada Helmi Asri;
 - Bahwa Helmi Asri tidak pernah memperlihatkan sertifikat atas tanah yang kami beli;
 - Bahwa nama suami saksi adalah Sukartono;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada surat perjanjian numpang tanah tahun 2006;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapinya melalui kesimpulannya;
5. Saksi Adilasih dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan menjelaskan bahwa saksi dan suami saksi turut serta bersama wagiman untuk melakukan jual beli kepada Helmi Asri;
 - Bahwa saksi tinggal disukamenanti sejak lahir;
 - Bahwa saksi tau tanah yang digarap tergugat adalah milik wagiman;
 - Bahwa saksi tau wagiman membeli tanah dan yang memberi uang kepada wagiman adalah anaknya;
 - Bahwa yang menyerahkan uang pada saat jual beli dengan Helmi Asri adalah Wagiman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah wagiman bisa baca tulis atau tidak;
 - Bahwa yang menyuruh Helmi menjual tanah kepada Wagiman adalah Asri;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh menjual tanah;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapinya melalui



kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) atas objek perkara pada Hari Senin, Tanggal 21 Januari 2021 yang secara lengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada Tanggal 10 Maret 2021, kesimpulan mana semuanya terlampir secara lengkap di dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah turut termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai dan menggarap atau menanami tanah milik penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian baik materil maupun kerugian immateril bagi penggugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Tergugat didalam menggarap tanah tersebut atas kepemilikan tanah bapak Wagiman berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan 94.D/33/II/X/2003 bukan tanah atas Kepemilikan Fahri Mutaqin;
3. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, Kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscuur Libelum*) dikarenakan Isi Gugatan dan Petitum tidak Sesuai;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan penggugat dan terhadap dalil eksepsi tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, Kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscuur Libelum*) dikarenakan Isi Gugatan dan Petitum tidak Sesuai, menurut pendapat Majelis Hakim materi eksepsi ini telah masuk pokok perkara yang akan dibuktikan kedua belah pihak sehingga eksepsi ini ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat ini haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang berkaitan dengan gugatan ini sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai dan menggarap atau menanami tanah milik penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian baik materil maupun kerugian immateril bagi penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara gugatan *a quo* yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*plaats opname*) bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan letak, lokasi dan batas-batas serta luas yang sama maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa tanah sengketa ialah tanah yang terletak di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara, seluas 6.690 m²;
2. Bahwa tanah objek perkara *a quo* tersebut saat ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara *a quo* yang terletak di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara, seluas 6.690 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok sengketa ialah 1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum? 2. Apakah tanah objek perkara *a quo* yang terletak di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara, seluas 6.690 m² adalah milik Penggugat atau milik Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Jefri Ardi, S.T., 2 Destu Amilado, 3 Zul Fakar Cik Man;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 134 atas nama Ir. Fahri



Mutaqin serta Saksi 1 Jefri Ardi, S.T., 2 Destu Amilado, 3 Zul Fakar Cik Man yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah seluas kurang lebih 9 (Sembilan) Hektar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 atas nama Ir. Fahri Mutaqin yang diperoleh Penggugat dari Hibah Orang Tuanya yang bernama Asri Tjikman pada tahun 1989;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 134 atas nama Ir. Fahri Mutaqin serta Saksi 1 Jefri Ardi, S.T., 2 Destu Amilado, 3 Zul Fakar Cik Man yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara a quo berada dalam tanah milik penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 atas nama Ir. Fahri Mutaqin dan dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat (*plaats opname*) atas objek perkara pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2021 yang secara lengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu Saksi 1 Jefri Ardi, S.T., 2 Destu Amilado, 3 Zul Fakar Cik Man yang menerangkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134 atas nama Ir. Fahri Mutaqin belum pernah dijual Penggugat kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Junaidi, 2 Suryadi A.S, 3 Wagiman, 4 Katiyah, 5 Adilasih;

Menimbang bahwa bantahan yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat tanggal 21 Desember 2020 pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat memiliki objek perkara a quo adalah berdasarkan kepemilikan Wagiman (mertua Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan nomor 94.D/33/II/X/2003 tanggal 26 Juli 2001 antara Helmi Asri dengan Wagiman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-4 yaitu Surat keterangan jual beli tanah perkebunan yang diketahui kepala desa antara Helmi Asri dengan saksi Wagiman dan T-3 yaitu Kwitansi beli tanah serta Saksi Wagiman tidak disumpah namun didengar keterangannya sebagai petunjuk yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak kenal dengan Helmi Asri dan saksi tidak pernah membeli tanah dari Helmi Asri ataupun membayar sejumlah uang kepada Helmi Asri untuk pembelian objek perkara a quo dan objek perkara a quo diperoleh saksi dari hibah dari orang tua saksi yang bernama Satiman dan saksi Wagiman juga menjelaskan bahwa tanda tangan dalam bukti surat T-4 yaitu Surat keterangan jual beli tanah perkebunan yang diketahui kepala desa antara Helmi Asri dengan saksi Wagiman adalah bukan tanda tangan saksi Wagiman karena saksi Wagiman tidak bisa baca tulis;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan yaitu Saksi Junaidi yang menerangkan Cikman pernah menghibahkan tanahnya seluas ± 34 Hektar kepada masyarakat sukamenanti namun Saksi Junaidi tidak mengetahui apakah objek perkara a quo adalah bagian dari hibah tersebut serta keterangan saksi Junaidi bertentangan dengan keterangan saksi Suryadi A.S yang menerangkan bahwa luas tanah yang dihibahkan 34 Hektar adalah hibah dari suku cina yang bernama BANJIR. sebelum dihibahkan digarap oleh SATIMIN, setelah itu baru hibahkan ke dusun 1 (satu) dan bertentangan pula dengan bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawaban tergugat Tanggal 21 Desember 2020 pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat memiliki objek perkara a quo adalah berdasarkan kepemilikan Wagiman (mertua Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan nomor 94.D/33/II/X/2003 Tanggal 26 Juli 2001 antara Helmi Asri dengan Wagiman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di Persidangan terdapat pertentangan antara keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu apakah objek perkara a quo dimiliki oleh tergugat berdasarkan hibah dari orang tua Wagiman dan selanjutnya di berikan haknya kepada Tergugat atau objek perkara a quo dimiliki Tergugat berdasarkan Surat keterangan jual beli tanah perkebunan yang diketahui kepala desa antara Helmi Asri dengan saksi Wagiman;

Menimbang bahwa Tergugat tidak bisa mempertahankan dalil bantahannya dalam jawaban Tergugat Tanggal 21 Desember 2020 pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat memiliki objek perkara a quo adalah berdasarkan kepemilikan Wagiman (mertua Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan nomor 94.D/33/II/X/2003 tanggal 26 Juli 2001 antara Helmi Asri dengan Wagiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Bahwa telah terbukti objek perkara a quo yang terletak di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara, seluas 6.690 m² adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 134 atas nama Ir. Fahri Mutaqin;
2. Bahwa tergugat tidak bisa mempertahankan dalil bantahannya dalam jawaban tergugat Tanggal 21 Desember 2020 pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat memiliki objek perkara a quo adalah berdasarkan kepemilikan Wagiman (mertua Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan nomor 94.D/33/II/X/2003 tanggal 26 Juli 2001 antara Helmi Asri dengan Wagiman;



3. Bahwa objek perkara *a quo* yang terletak di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara, seluas 6.690 m² saat ini dalam penguasaan tergugat;
4. Bahwa dalam perkara ini, telah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat karena kesalahannya menguasai objek perkara *a quo* yang terletak di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara, seluas 6.690 m² tanpa hak sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yang seharusnya Penggugat dapat memanfaatkan tanah objek perkara *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang mendukung perincian kerugian materi maupun immateri yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang telah disampaikan oleh penggugat dalam persidangan ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat telah dikabulkan dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Penggugat telah membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat karena kesalahannya menguasai objek perkara *a quo* yang terletak di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara, seluas 6.690 m² tanpa hak sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yang seharusnya Penggugat dapat memanfaatkan tanah objek perkara *a quo* maka petitum angka 4 (empat) dari Penggugat yang Memerintahkan kepada tergugat dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak putusan di bacakan oleh majelis, untuk segera menyerahkan tanah milik penggugat seluas \pm 6.690 m² yang di garap atau ditanami oleh tergugat selama 9 tahun, berikut tanam tumbuh yang ada diatas nya dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.

Beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) yaitu Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah milik tergugat yang terletak di jalan **Jalan M. Saleh No. 109 Rt 003 Rw 002 Dusun II Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung** selama tergugat tidak membayar semua kerugian yang dialami oleh penggugat, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang telah menguasai, menggarap atau menanami tanah milik penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat maka petitum angka 5 (lima) tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 (enam) yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan rumah milik tergugat yang dilakukan sita jaminan dalam perkara ini dan oleh karena ternyata sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan, maka menurut pendapat Majelis Hakim atas petitum angka 6 (enam) dari Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 7 (tujuh) yaitu menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah dialami oleh penggugat, akibat perbuatan tergugat yang telah menguasai, menggarap atau menanami tanah milik penggugat selama 9 tahun dari sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena tidak ada satupun yang mendukung perincian kerugian materi maupun immateri yang diderita oleh Penggugat maka menurut pendapat Majelis Hakim atas petitum angka 7 (tujuh) dari Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 (delapan) yaitu menghukum tergugat juga, untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada penggugat akibat perasaan malu yang ditimbulkan sejak tanah penggugat dikuasai, digarap atau ditanami oleh tergugat secara sewenang wenang tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena tidak ada satupun yang mendukung perincian kerugian materi maupun immateri yang diderita oleh Penggugat maka menurut pendapat Majelis Hakim atas petitum angka 8 (delapan) dari Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) Penggugat agar Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, sejak putusan di



bacakan oleh majelis dalam persidangan ini, berdasarkan asas kemanusiaan dan kepatutan serta tidak dapat dibuktikan adanya kepentingan yang sangat mendesak terhadap objek sengketa, maka petitum ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) dari Penggugat yang memohon untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uidvoorbaar bij voorraad*) bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti-bukti yang bersifat otentik sehingga terhadap ketentuan Pasal 191 *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten* (RBg) belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) dari Penggugat yang memohon agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, maka oleh karena Tergugat yang berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten* (RBg) bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum inipun cukup beralasan hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap tidak relevan dengan pembuktian perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten* (RBg.) dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai dan menggarap atau menanami tanah milik penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang telah disampaikan oleh penggugat dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah milik penggugat seluas 6.690 m² (enam ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang di garap atau ditanami oleh tergugat selama 9 tahun, berikut tanam tumbuh yang ada diatas nya dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Fahri Mutaqin.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Rika Emilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H. dan Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kbu tanggal 2 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amalia, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H

Rika Emilia, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberitahuan	:	Rp 900.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. Proses	:	Rp 50.000,00;
6. PNBP	:	Rp 10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp 325.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp 1.500.000,00;
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.835.000,00;

(dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)